



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, belum memuat pengaturan mengenai penjelasan penyisihan piutang belum mempertimbangkan analisis data dan karakteristik piutang, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pasal I

Ketentuan Kebijakan Akuntansi No. 13 Akuntansi Aset Lancar Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 8);
- b. Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 23);
- c. Nomor 24 tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 24);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4.



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13
AKUNTANSI ASET LANCAR**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset lancar yang akan dilaporkan di Neraca entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.***

DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

KLASIFIKASI

3. **Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:**
 - a) **diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau**
 - b) **berupa kas atau setara kas.**
4. **Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b) diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.**
5. **Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.**

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET LANCAR

6. **Aset diakui:**
 - a) **pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**
 - b) **pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.**

KAS DAN SETARA KAS

7. **Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan-uang persediaan (UYHD-UP), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.**
8. **Kas terdiri atas:**
 - a) **Kas di Kas Daerah;**
 - b) **Kas di Bendahara Penerimaan;**
 - c) **Kas di Bendahara Pengeluaran;**
 - d) **Kas di BLUD**
9. **Setara kas terdiri dari:**
 - a) **Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3**

(tiga) bulan atau kurang;

- b) *Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.***

PENGUKURAN KAS

- 10. *Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***

INVESTASI JANGKA PENDEK

- 11. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:***

- a) *dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;***
- b) *investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;***
- c) *beresiko rendah; dan***
- d) *jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan sd 12 (dua belas) bulan.***

- 12. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 11, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:**

- a) *Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;***
- b) *Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau***
- c) *Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.***

- 13. *Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:***

- a) *Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);***
- b) *Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).***

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

14. ***Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :***
 - (1) ***kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;***
 - (2) ***nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).***
15. ***Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.***
16. **Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas ke akun investasi jangka pendek.**

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

17. ***Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.***

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

18. ***Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.***
19. ***Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.***
20. ***Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.***

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PENDEK

21. ***Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.*** Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI JANGKA PENDEK

22. ***Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.***
23. ***Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan maupun penerimaan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.***
24. ***Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi di dalam Laporan Operasional.***

PIUTANG

25. ***Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.***
26. ***Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.***
27. Piutang terdiri dari:
 - a) Piutang Pajak Daerah;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah;
 - d) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - e) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - f) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - g) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah;
 - h) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - i) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah;
 - j) Piutang Lain-lain.

PENGAKUAN PIUTANG

28. ***Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih pemda yang dapat berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan ganti kerugian daerah.***
29. Pencatatan pengakuan piutang pada prinsipnya dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:
 - (a) pengakuan piutang dicatat (bertambah) pada setiap kali timbulnya hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah, dan berkurang pada setiap kali diterima pembayarannya; atau

- (b) pengakuan piutang hanya dicatat sekali pada akhir tahun saja, yaitu sebesar selisih kurang antara jumlah keseluruhan hak tagih pemda berdasarkan peraturan/dokumen yang sah selama tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah pembayarannya yang telah diterima selama tahun yang bersangkutan.
30. **Untuk pendapatan pajak daerah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah yang bersangkutan.**
 31. **Untuk pendapatan retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang akan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dengan jumlah yang telah diterima pemda.**
 32. **Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.**
 33. **Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.**
 34. **Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar).**
 35. **Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar-piutang lainnya).**
 36. **Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (aset lancar-Piutang Lainnya).**
 37. **Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.**
 38. **Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (write-off) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (write-down) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai**

dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

PENGUKURAN PIUTANG

39. **Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.**
40. **Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.**
41. Apabila SKPD/PPKD menetapkan surat ketetapan kurang bayar pajak/retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi daerah, maka surat ketetapan ini dapat menjadi bukti untuk pencatatan piutang pajak/retribusi daerah.
42. **Piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.**
43. **Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.**
44. **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.**
45. **Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (kelompok Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.**
46. **Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.**
47. Menetapkan kriteria kualitas piutang dilakukan berdasarkan penggolongan jenis piutang :
 - A. Piutang pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum melakukan perlunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan perlunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan perlunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- B. Piutang pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- 1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak likuid; dan/atau

- e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum melakukan perlunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan perlunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria :
- a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan perlunasan; dan/atau
 - c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- C. Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan :
- 1) Kualitas Lancar
- a) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- 2) Kualitas Kurang Lancar
- a) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan perlunasan.
- 3) Kualitas Diragukan
- a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan perlunasan.

4) Kualitas Macet

- a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b) Apabila wajib retribusi belum melakukan perlunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan perlunasan atas piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

D. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dengan ketentuan :

1) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan perlunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

48. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun. Persentase penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dapat ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	% Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	5% (lima per mil) dari jumlah piutang kualitas lancar
2	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen) dari jumlah piutang kualitas kurang lancar.
3	Diragukan	50% (lima puluh persen) dari jumlah piutang kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4	Macet	100% (seratus persen) dari jumlah piutang kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Ketentuan mengenai estimasi penyisihan piutang tak tertagih di atas dapat direvisi dengan Keputusan Kepala Daerah.

49. Penyisihan piutang tak tertagih tidak dilakukan untuk piutang dana transfer dari pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, dan piutang tuntutan ganti kerugian daerah.

PERSEDIAAN

50. ***Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.***
51. ***Persediaan merupakan aset yang berwujud:***
- (a) ***barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;***
 - (b) ***bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;***
 - (c) ***barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;***
 - (d) ***barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.***
52. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
53. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
54. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
55. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
56. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
57. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
58. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
59. Persediaan antara lain terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;

- d) Suku cadang;
- e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f) Pita cukai dan leges;
- g) Bahan baku;
- h) Barang dalam proses/setengah jadi;
- i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

- 60. ***Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.***
- 61. ***Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).***

PENGUKURAN PERSEDIAAN

- 62. ***Persediaan disajikan sebesar :***
 - (1) ***biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***
 - (2) ***harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***
 - (3) ***nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.***
- 63. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 64. ***Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.***
- 65. ***Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.***
- 66. ***Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.***
- 67. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 68. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

69. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm-length transaction*).
70. **Beban persediaan yang dilaporkan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.**
71. **Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.**
72. **Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:**
- a) **untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.**
 - b) **untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir.**
 - c) **untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (stock opname) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil stock opname dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.**
73. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
74. **Bila pada akhir tahun terdapat barang yang dibeli dengan menggunakan anggaran belanja barang untuk diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat (yang belum diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat), maka nilai barang tersebut tidak mempengaruhi beban persediaan, melainkan akan mempengaruhi jumlah beban barang untuk diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.**

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

75. **Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :**

- (1) **kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;**
- (2) **penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan**
- (3) **jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

